



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jekson M Sikirit
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/29 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Wijaya Kusuma, RT/RW 002/008, Kel Kofkerbu, Kec Sorong, Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Jekson M Sikirit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Frans Wattimena, SH** Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 188/Pen.Pid/2024/PN Son; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 188/Pid.B/2024/PN Son tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Son tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JEKSON M SIKIRIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **Pidana penjara selama 3 (tiga tahun) dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1.-----

1 (Satu) unit Handphone Samsung A14 warna abu-abu dengan IMEI 861220047395936;

2.-----

1 (satu) buah tas warna coklat;

3.-----

Uang senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus juta rupiah);

Dikembalikan Kepada Saksi ARIEK B LESTARI;

4.-----

1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Rangka MH1JM8125NK207707 dan No. Mesin JM81E2209334

Dikembalikan kepada Saksi YUNITHA SEMUNYA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap denganuntutannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU,

Bahwa **TERDAKWA JEKSON M SIKIRIT** pada pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 06.45 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di depan Masjid AL-JIHAD yang berada di Jalan Ahmad Yani Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) sedang mengkomsumsi minuman beralkohol di Komplek Camnas, lalu sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam No Pol. PB-4697-QB milik Saksi YUNITHA SEMUNYA dengan alasan untuk membeli rokok, lalu Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) berboncengan dengan posisi Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) yang menyetir sepeda motor berjalan keluar dari Komplek Camnas dan melewati Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Gereja Syalom Kota Sorong ke arah Masjid Al-Jihad, kemudian sesampainya di depan gerbang pintu Masjid Al-Jihad keluar dari Komplek Camnas melihat Saksi ARIEK B LESTARI yang sedang berjalan dan membawa 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat di lengan kanannya kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) memepet Saksi ARIEK B LESTARI dari arah kanan dan Terdakwa langsung menarik 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat yang berada di lengan kanan Saksi ARIEK B LESTARI;
- Kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) langsung melarikan diri ke arah Jalan Sultan Hasanudin tembus ke jalan Yos Sudarso dan terus berjalan sampai di Lampu Merah Kuda Laut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Son



dan kemudian melewati Jalan Kuda Laut, lalu Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) berhenti tepat di atas gunung samping jurang yang mana jalan tersebut tembus ke arah belakang Yohan, lalu Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) melihat isi dari 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat yang diambil dan di dalamnya berisi

1. 1 (Satu) Unit Handphone Samsung A14 Warna Abu-Abu dengan Imei : 861220047395936,
2. 1 (Satu) Unit Handphone Samsung J2 Priem Warna Hitam (Pencarian Barang Bukti),
3. 3 (Tiga) lempeng logam mulia dengan berat 1 gram (Pencarian Barang Bukti),
4. 2 (Dua) lempeng logam mulia dengan berat 0,5 gram (Pencarian Barang Bukti),
5. Uang tunai kurang lebih senilai Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah),

Kemudian Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 Priem Warna Hitam dan Terdakwa memberikan uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara RUDI BONGOIBO (Belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa membawa Uang senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung A14 Warna Abu-Abu dengan Imei : 861220047395936;

Kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) meninggalkan 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat tersebut di samping jalan tertutup dengan semak-semak, lalu Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) turun dari gunung tersebut dan kembali ke Komplek Camnas, setibanya di Komplek Camnas Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam No Pol. PB-4697-QB kepada Saksi YUNITHA SEMUNYA kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) pergi berjalan sendiri-sendiri;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) mengambil 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat tanpa ada izin dari Saksi ARIEK B LESTARI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap), Saksi ARIEK B LESTARI menderita kerugian kurang lebih senilai Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dari nilai barang-barang yang diambil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA,

Bahwa **TERDAKWA JEKSON M SIKIRIT** pada pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 06.45 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di depan Masjid AL-JIHAD yang berada di Jalan Ahmad Yani Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di Komplek Camnas, lalu sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam No Pol. PB-4697-QB milik Saksi YUNITHA SEMUNYA dengan alasan untuk membeli rokok, lalu Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) berboncengan dengan posisi Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) yang menyetir sepeda motor berjalan keluar dari Komplek Camnas dan melewati Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Gereja Syalom Kota Sorong ke arah Masjid Al-Jihad, kemudian sesampainya di depan gerbang pintu Masjid Al-Jihad keluar dari Komplek Camnas melihat Saksi ARIEK B LESTARI yang sedang berjalan dan membawa 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat di lengan kanannya kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) memepet Saksi ARIEK B LESTARI dari arah kanan dan Terdakwa langsung menarik 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat yang berada di lengan kanan Saksi ARIEK B LESTARI;

Kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) langsung melarikan diri ke arah Jalan Sultan Hasanudin tembus ke jalan Yos Sudarso dan terus berjalan sampai di Lampu Merah Kuda Laut dan kemudian melewati Jalan Kuda Laut, lalu Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) berhenti tepat di atas gunung samping jurang yang mana jalan tersebut tembus ke arah belakang Yohan, lalu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Son



Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) melihat isi dari 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat yang diambil dan di dalamnya berisi

- 1 (Satu) Unit Handphone Samsung A14 Warna Abu-Abu dengan Imei : 861220047395936,
- 1 (Satu) Unit Handphone Samsung J2 Priem Warna Hitam (Pencarian Barang Bukti),
- 3 (Tiga) lempeng logam mulia dengan berat 1 gram (Pencarian Barang Bukti),
- 2 (Dua) lempeng logam mulia dengan berat 0,5 gram (Pencarian Barang Bukti),
- Uang tunai kurang lebih senilai Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah),

Kemudian Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 Priem Warna Hitam dan Terdakwa memberikan uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara RUDI BONGOIBO (Belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa membawa Uang senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung A14 Warna Abu-Abu dengan Imei : 861220047395936;

Kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) meninggalkan 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat tersebut di samping jalan tertutup dengan semak-semak, lalu Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) turun dari gunung tersebut dan kembali ke Komplek Camnas, setibanya di Komplek Camnas Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam No Pol. PB-4697-QB kepada Saksi YUNITHA SEMUNYA kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) pergi berjalan sendiri-sendiri;

➢ Bahwa Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap) mengambil 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat tanpa ada izin dari Saksi ARIEK B LESTARI;

➢ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO (Belum Tertangkap), Saksi ARIEK B LESTARI menderita kerugian kurang lebih senilai Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dari nilai barang-barang yang diambil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ariek B Lestari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, seperti yang saksi ketahui;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Korban sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 06.45 WIT di Sekolah AL-JIHAD tepatnya di Jalan Ahmad Yani (di depan Masjid AL-JIHAD) yang dilakukan oleh Terdakwa JEKSON M SIKIRIT bersama dengan Saudara RUDI BONGOIBO dengan cara mengambil paksa tas warna coklat yang tergantung di lengan kanan Saksi Korban yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, satu buah Handphone merk Samsung A14 warna silver dan 5 (lima) lempeng logam mulia yang mana 3 (tiga) lempeng dengan berat masing-masing 1 gram dan 2 (dua) lempeng dengan berat masing-masing 0,5 gram, dan uang tunai sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 06.45 wit Saksi Korban yang sedang melakukan perjalanan dari terminal remu kota sorong menuju tempat kerja Saksi Korban di Jalan Ahmad Yani tepatnya di sekolah AL-JIHAD, menggunakan angkutan umum, sesampainya di depan sekolah tempat kerja, Saksi Korban turun dari angkutan umum tersebut dan berjalan kearah pintu masuk gerbang masjid sambil memegang tas Saksi Korban berwarna coklat yang berisikan dua buah handphone satu buah merek samsung J2 prime warna hitam dan satu buah handphone merek samsung A14 warna silver dan 5(lima) lempeng logam mulia yang mana 3(tiga) lempeng dengan berat masing-masing 1 gram dan 2 (dua) lempeng dengan berat 0,5 gram, dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah), kemudian Saksi Korban berjalan sekitar 5 (lima) langkah dari angkot tersebut tiba-tiba datang dua orang berboncengan yang tidak kenal oleh Saksi Korban dengan menggunakan satu unit sepeda motor dan Terdakwa Jekson M Sikirit yang dibonceng merampas tas Saksi Korban yang berada di tangan sebelah kanan Saksi Korban, akibat dari tarikan tersebut Saksi Korban terjatuh dan bahu Saksi Korban terasa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Son



sakit, dari kejadian tersebut Saksi Korban datang ke polresta sorong kota untuk melapor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Muh Iqbal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, seperti apa yang saksi ketahui;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 06.45 WIT di Sekolah AL-JIHAD tepatnya di Jalan Ahmad Yani (di depan Masjid AL-JIHAD) yang dilakukan oleh Terdakwa JEKSON M SIKIRIT bersama dengan Saudara RUDI BONGOIBO dengan cara mengambil paksa tas warna coklat yang tergantung di lengan kanan Saksi Korban yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, satu buah Handphone merk Samsung A14 warna silver dan 5 (lima) lempeng logam mulia yang mana 3 (tiga) lempeng dengan berat masing-masing 1 gram dan 2 (dua) lempeng dengan berat masing-masing 0,5 gram, dan uang tunai sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 06.42 Wit Saksi tiba di tempat kerja saksi, kemudian saksi langsung absen dan kemudian Saksi ke ruangan Lab Computer tidak lama kemudian Saksi mengendar bahwa Saksi korban ARIEK B LESTARI atau ibu bendahara dijambret di depan gerbang pintu masjid AL-jihad yang jaraknya kurang lebih 100(seratus) meter dari tempat Saksi berada kemudian Saksi menghampiri ke tempat tersebut namun Saksi tidak menemukan Saksi Korban ARIEK B LESTARI di lokasi tersebut karena Saksi Korban ARIEK B LESTARI sudah membuat laporan ke Polresta Kota sorong.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Yunitha Semunya**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, seperti apa yang saksi ketahui;



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengenai sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 06.45 WIT di Sekolah AL-JIHAD tepatnya di Jalan Ahmad Yani (di depan Masjid AL-JIHAD) yang dilakukan oleh Terdakwa JEKSON M SIKIRIT bersama dengan Saudara RUDI BONGOIBO dengan cara mengambil paksa tas warna coklat yang tergantung di lengan kanan Saksi Korban yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, satu buah Handphone merk Samsung A14 warna silver dan 5 (lima) lempeng logam mulia yang mana 3 (tiga) lempeng dengan berat masing-masing 1 gram dan 2 (dua) lempeng dengan berat masing-masing 0,5 gram, dan uang tunai sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa JEKSON M SIKIRIT yang merupakan keponakan Saksi meminjam motor Saksi pada pagi hari sekitar pukul 06 : 00 wit tanggal 05 Juni 2024, Saksi membeli bekas dari orang yang namanya ada dalam surat tersebut dengan harga sebesar RP 17.000.000,(Tujuh belas juta) rupiah dan Saksi beli motor tersebut pada tanggal 06 september 2023;
- Bahwa pada tanggal 05 bulan juni 2024 Saksi berada di rumah sedang baru bangun tidur, kemudian Terdakwa JEKSON M SIKIRIT datang dan meminjam motor Saksi untuk membeli rokok di depan mata jalan, kemudian Saksi memberikan kunci motor Saksi untuk dipake oleh Terdakwa setelah 1(satu) jam kemudian Terdakwa JEKSON M SIKIRIT kembali dari membeli rokok kemudian Terdakwa mengembalikan motor tersebut kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, seperti apa yang saksi ketahui;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, mengerti dimintai keterangan karena adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 06.45 WIT di Sekolah AL-JIHAD tepatnya di Jalan Ahmad Yani (di depan Masjid AL-JIHAD) yang dilakukan oleh Terdakwa JEKSON M SIKIRIT bersama dengan Saudara RUDI BONGOIBO dengan cara mengambil secara paksa tas warna coklat yang tergantung di lengan kanan Saksi Korban yang berisi 1 (satu) buah



Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, satu buah Handphone merk Samsung A14 warna silver dan 5 (lima) lempeng logam mulia yang mana 3 (tiga) lempeng dengan berat masing-masing 1 gram dan 2 (dua) lempeng dengan berat masing-masing 0,5 gram, dan uang tunai sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wit Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO mengkonsumsi minuman beralkohol di komplek camnas sampai pukul 06:00 wit, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO menggunakan 1(satu) unit sepeda motor beat warna merah hitam milik dari saksi YUNITHA SEMUNYA, dimana saksi sdra YUNITHA SEMUNYA sedang berada di rumah kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO meminjam motornya dengan alasan untuk membeli rokok, kemudian Sdra RUDI BONGOIBO mengendarai motor tersebut dan Terdakwa dibonceng, Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO keluar dari komplek camnas dan melewati Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Gereja Syalom kota Sorong ke arah mesjid AL-Jihad, kemudian sesampainya di depan gerbang pintu mesjid AL-jihad Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO melihat Saksi Korban yang sedang berjalan dan membawa 1(satu) buah tas warna coklat di lengan kanannya dan kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO mendekati Saksi Korban tersebut dan Terdakwa langsung mengambil tas warna coklat yang tergantung di lengan kanan Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO langsung pergi menggunakan motor beat warna merah hitam kearah Jalan Sultan Hasanudin tembus ke jalan Yos Sudarso, Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO terus berjalan sampai di lampu merah kuda laut dan kemudian melewati jalan kuda laut, Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO berhenti tepat di atas gunung samping jurang yang mana jalan tersebut tembus kearah belakang yohan, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO melihat isi dari tas coklat yang diambil dan mendapati 2 dua buah handphone samsung yang Terdakwa tidak tahu modelnya, uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara RUDI BONGOIBO mengambil 1(satu) buah handphone samsung warna putih dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus) ribu rupiah kepada Saudara RUDI BONGOIBO, kemudian sisa dari uang tersebut sebesar Rp 3,500,000,-(tiga juta lima ratus) ribu rupiah dan 1(satu) unit handphone samsung yang Terdakwa tidak tahu modelnya Terdakwa bawa, setelah Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO berbagi isi tas tersebut kemudian meninggalkan tas warna coklat tersebut disamping jalan tertutup dengan semak-semak,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO turun dari gunung tersebut dan kembali ke kompleks camnas dan Terdakwa mengembalikan motor yang Terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO berjalan sendiri-sendiri, Terdakwa jalan kaki ke arah mata jalan camnas dan Saudara RUDI BONGOIBO berjalan ke dalam kompleks camnas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil tas dalam penguasaan Saksi Korban tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung A14 warna abu-abu dengan IMEI 861220047395936;
2. 1 (satu) buah tas warna coklat;
3. Uang senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus juta rupiah);
4. 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Rangka MH1JM8125NK207707 dan No. Mesin JM81E2209334;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 06.45 WIT di Sekolah AL-JIHAD tepatnya di Jalan Ahmad Yani (di depan Masjid AL-JIHAD) yang dilakukan oleh Terdakwa JEKSON M SIKIRIT bersama dengan Saudara RUDI BONGOIBO dengan cara mengambil secara paksa tas warna coklat yang tergantung di lengan kanan Saksi Korban yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, satu buah Handphone merk Samsung A14 warna silver dan 5 (lima) lempeng logam mulia yang mana 3 (tiga) lempeng dengan berat masing-masing 1 gram dan 2 (dua) lempeng dengan berat masing-masing 0,5 gram, dan uang tunai sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wit Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO mengkonsumsi minuman beralkohol di kompleks camnas sampai pukul 06:00 wit, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO menggunakan 1(satu) unit sepeda motor beat warna merah hitam milik dari saksi YUNITHA SEMUNYA, dimana saksi sdra YUNITHA SEMUNYA sedang berada di rumah kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO meminjam motornya dengan alasan untuk membeli rokok, kemudian Sdra RUDI BONGOIBO mengendarai motor tersebut dan Terdakwa dibonceng,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Son



Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO keluar dari kompleks camnas dan melewati Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Gereja Syalom kota Sorong ke arah mesjid AL-Jihad, kemudian sesampainya di depan gerbang pintu mesjid AL-jihad Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO melihat Saksi Korban yang sedang berjalan dan membawa 1(satu) buah tas warna coklat di lengan kanannya dan kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO mendekati Saksi Korban tersebut dan Terdakwa langsung mengambil tas warna coklat yang tergantung di lengan kanan Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO langsung pergi menggunakan motor beat warna merah hitam kearah Jalan Sultan Hasanudin tembus ke jalan Yos Sudarso, Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO terus berjalan sampai di lampu merah kuda laut dan kemudian melewati jalan kuda laut, Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO berhenti tepat di atas gunung samping jurang yang mana jalan tersebut tembus kearah belakang yohan, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO melihat isi dari tas coklat yang diambil dan mendapati 2 dua buah handphone samsung yang Terdakwa tidak tahu modelnya, uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara RUDI BONGOIBO mengambil 1(satu) buah handphone samsung warna putih dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus) ribu rupiah kepada Saudara RUDI BONGOIBO, kemudian sisa dari uang tersebut sebesar Rp 3,500,000,-(tiga juta lima ratus) ribu rupiah dan 1(satu) unit handphone samsung yang Terdakwa tidak tahu modelnya Terdakwa bawa, setelah Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO berbagi isi tas tersebut kemudian meninggalkan tas warna coklat tersebut disamping jalan tertutup dengan semak-semak, selanjutnya Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO turun dari gunung tersebut dan kembali ke kompleks camnas dan Terdakwa mengembalikan motor yang Terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO berjalan sendiri-sendiri, Terdakwa jalan kaki kearah mata jalan camnas dan Saudara RUDI BONGOIBO berjalan ke dalam kompleks camnas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil tas dalam penguasaan Saksi Korban tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa Y Jekson M Sikirit, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

- Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul atau menggunakan alat, sehingga membuat orang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang - orang yang diancam bahwa ancaman itu dapat mengekang kebebasan pribadi dan bahwa maksud terdakwa adalah memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 06.45 WIT di Sekolah AL-JIHAD tepatnya di Jalan Ahmad Yani (di depan Masjid AL-JIHAD) yang dilakukan oleh Terdakwa JEKSON M SIKIRIT bersama dengan Saudara RUDI BONGOIBO dengan cara mengambil secara paksa tas warna coklat yang tergantung di lengan kanan Saksi Korban yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, satu buah Handphone merk Samsung A14 warna silver dan 5 (lima) lempeng logam mulia yang mana 3 (tiga) lempeng dengan berat masing-masing 1 gram dan 2 (dua) lempeng dengan berat masing-masing 0,5 gram, dan uang tunai sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wit Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO mengkomsumsi minuman beralkohol di komplek camnas sampai pukul 06:00 wit, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO menggunakan 1(satu) unit sepeda motor beat warna merah hitam milik dari saksi YUNITHA SEMUNYA, dimana saksi sdra YUNITHA SEMUNYA sedang berada di rumah kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO meminjam motornya dengan alasan untuk membeli rokok, kemudian Sdra RUDI BONGOIBO mengendarai motor tersebut dan Terdakwa dibonceng, Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO keluar dari komplek camnas dan melewati Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Gereja Syalom kota Sorong ke arah mesjid AL-Jihad, kemudian sesampainya di depan gerbang pintu mesjid AL-jihad Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO melihat Saksi Korban yang sedang berjalan dan membawa 1(satu) buah tas warna coklat di lengan kanannya dan kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO mendekati Saksi Korban tersebut dan Terdakwa langsung mengambil tas warna coklat yang tergantung di lengan kanan Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO langsung pergi menggunakan motor beat warna merah hitam kearah Jalan Sultan Hasanudin tembus ke jalan Yos Sudarso, Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO terus berjalan sampai di lampu merah kuda laut dan kemudian melewati jalan kuda laut, Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO berhenti tepat di atas gunung samping jurang yang mana jalan tersebut tembus kearah belakang yohan, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO melihat isi dari tas coklat yang diambil dan mendapati 2 dua buah handphone samsung yang Terdakwa tidak tahu modelnya, uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara RUDI BONGOIBO mengambil 1(satu) buah handphone samsung warna putih dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus) ribu rupiah kepada Saudara RUDI BONGOIBO, kemudian sisa dari uang tersebut sebesar Rp 3,500,000,-(tiga juta

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus) ribu rupiah dan 1(satu) unit handphone samsung yang Terdakwa tidak tahu modelnya Terdakwa bawa, setelah Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO berbagi isi tas tersebut kemudian meninggalkan tas warna coklat tersebut disamping jalan tertutup dengan semak-semak, selanjutnya Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO turun dari gunung tersebut dan kembali ke kompleks camnas dan Terdakwa mengembalikan motor yang Terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO berjalan sendiri-sendiri, Terdakwa jalan kaki kearah mata jalan camnas dan Saudara RUDI BONGOIBO berjalan ke dalam kompleks camnas;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil tas dalam penguasaan Saksi Korban tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi;

Ad.3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saudara RUDI BONGOIBO mengkonsumsi minuman beralkohol di kompleks camnas sampai pukul 06:00 wit, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO menggunakan 1(satu) unit sepeda motor beat warna merah hitam milik dari saksi YUNITHA SEMUNYA, dimana saksi sdra YUNITHA SEMUNYA sedang berada di rumah kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO meminjam motornya dengan alasan untuk membeli rokok, kemudian Sdra RUDI BONGOIBO mengendarai motor tersebut dan Terdakwa dibonceng, Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO keluar dari kompleks camnas dan melewati Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Gereja Syalom kota Sorong ke arah mesjid AL-Jihad, kemudian sesampainya di depan gerbang pintu mesjid AL-jihad Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO melihat Saksi Korban yang sedang berjalan dan membawa 1(satu) buah tas warna coklat di lengan kanannya dan kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO mendekati Saksi Korban tersebut dan Terdakwa langsung mengambil tas warna coklat yang tergantung di lengan kanan Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO langsung pergi menggunakan motor beat warna merah hitam kearah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Sultan Hasanudin tembus ke jalan Yos Sudarso, Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO terus berjalan sampai di lampu merah kuda laut dan kemudian melewati jalan kuda laut, Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO berhenti tepat di atas gunung samping jurang yang mana jalan tersebut tembus ke arah belakang yohan, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO melihat isi dari tas coklat yang diambil dan mendapati 2 dua buah handphone samsung yang Terdakwa tidak tahu modelnya, uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saudara RUDI BONGOIBO mengambil 1(satu) buah handphone samsung warna putih dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus) ribu rupiah kepada Saudara RUDI BONGOIBO, kemudian sisa dari uang tersebut sebesar Rp 3,500,000,-(tiga juta lima ratus) ribu rupiah dan 1(satu) unit handphone samsung yang Terdakwa tidak tahu modelnya Terdakwa bawa, setelah Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO berbagi isi tas tersebut kemudian meninggalkan tas warna coklat tersebut disamping jalan tertutup dengan semak-semak, selanjutnya Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO turun dari gunung tersebut dan kembali ke kompleks camnas dan Terdakwa mengembalikan motor yang Terdakwa pinjam, kemudian Terdakwa dan Saudara RUDI BONGOIBO berjalan sendiri-sendiri, Terdakwa jalan kaki ke arah mata jalan camnas dan Saudara RUDI BONGOIBO berjalan ke dalam kompleks camnas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1.-----



1 (Satu) unit Handphone Samsung A14 warna abu-abu dengan IMEI 861220047395936;

2.-----

1 (satu) buah tas warna coklat;

3.-----

Uang senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus juta rupiah);

4.-----

1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Rangka MH1JM8125NK207707 dan No. Mesin JM81E2209334

yang telah disita, maka mengenai status barang bukti tersebut akan termuat didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jekson M Sikirit**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan dengan keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone Samsung A14 warna abu-abu dengan IMEI 861220047395936;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus juta rupiah);

Dikembalikan Kepada Saksi ARIEK B LESTARI;

5. 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah hitam dengan No. Rangka MH1JM8125NK207707 dan No. Mesin JM81E2209334

Dikembalikan kepada Saksi YUNITHA SEMUNYA;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jullian Key, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Angkat Poenta Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Jullian Key, SH